BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 25/KP.07.05/JI-30/10/2026

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN *(REWARD)* KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU PERIODE BULAN SEPTEMBER 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, profesionalisme, disiplin, integritas, dan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, perlu diberikan penghargaan *(reward)* kepada Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan kinerja terbaik;
b. Bahwa pemberian penghargaan merupakan salah satu bentuk apresiasi atas capaian kinerja yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan terukur;
c. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pejabat Struktural Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Aparatur Sipil Negara Terbaik Nomor 02.1/RT.02/JI-30/010/2026 tanggal 9 Oktober 2026, telah ditetapkan Aparatur Sipil Negara dengan kategori teladan dan terbaik untuk periode bulan September 2026;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pemberian Penghargaan *(Reward)* kepada Aparatur Sipil Negara dengan kategori teladan dan terbaik di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Periode Bulan September 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pemberian Penghargaan *(Reward)* Kepada Aparatur Sipil Negara Terbaik Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Periode Bulan September 2026.

KESATU : Memberikan penghargaan *(reward)* kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara dengan kategori teladan dan terbaik periode bulan September 2026, dengan penerima sebagai berikut:

1. Nama : **Hagi Grandhito Priambodo, S.AP**
   NIPPPK : 199310072023211013
   Kategori : ASN Teladan
2. Nama : **Nadia Dilla Isnani, S.AP**
   NIPPPK : 199707192025052005
   Kategori : ASN Terbaik

KEDUA : Pemberian penghargaan *(reward)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

1. meningkatkan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara;
2. meningkatkan disiplin dan integritas pegawai;
3. mendorong peningkatan kualitas hasil kerja;
4. meningkatkan produktivitas dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil; dan
5. mewujudkan sistem penghargaan yang objektif dan akuntabel.

KETIGA : Pemberian penghargaan *(reward)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. kehadiran;
2. kinerja, khususnya kualitas hasil kerja dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh atasan;
3. kemampuan bekerja sama;
4. inovatif dan kreatif, yaitu kemampuan dalam menghasilkan ide atau gagasan; dan
5. penampilan, termasuk penggunaan atribut dan pakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kriteria tersebut mengacu pada kriteria penilaian yang digunakan dalam pemberian penghargaan ASN di lingkungan Bawaslu Kota Batu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Penetapan Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan penghargaan *(reward)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada hasil rapat Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu dengan mempertimbangkan hasil penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Penghargaan *(reward)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Sertifikat Penghargaan atas nama Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu dan diberikan oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penetapan ASN Terbaik yang menyatakan bahwa bentuk penghormatan dan penghargaan dituangkan dalam Sertifikat Penghargaan dan diberikan atas nama lembaga oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 9 Oktober 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu

Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).